



P U T U S A N Nomor 708

**/Pdt.G/2016/PA Skg BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara:

**Eka Sapitri binti iwan, umur 21 tahun, agama isiam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawati
Saion Kecantikan, bertempat di Batu Titti Desa Alelebbae, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo,
sebagai Penggugat:**

M e l a w a n

**Sudirman bin Laompo, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terkhir SD, pekerjaan Petani
Tambak, bertempat tinggal di Jalan Ladongi Buriko Desa Buriko/Taiiesang, Kecamatan Pitumpanua,
Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

**Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 708/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 15 Agustus 2016
dengan dalil dalil sebagai berikut:**

- 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu 05 September 2016 di
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 356/26/IX/2012 tanggal 06
September 2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;**
- 2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 11 bulan;**
- 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantumkan pada putusan Nomor 708/Pdt.G/2016/PA Skg RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami istri selama 5 bulan dan bertemp di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat silih berganti dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
5. Bahwa sebab sebab dengan keadaan tersebut Tergugat telah berobat baik medis maupun Tergugat belum menunjukkan tanda tanda sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu marah meski sepele seperti Penggugat melarang Tergugat keluar malam, apabila Tergugat marah ya selalu memukul Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang sudah 3 tahun 6 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Sudirman bin La Ompo terhadap Eka Sapitri binti Iwan;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil adiknya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan



atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut

berita acara panggilan tanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 02 September 2016 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang atas nama Gusti Hasan SH dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer



Bahwa, majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannva, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 356/26/IX/2012 tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. Iwan bin Sallo_s umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Titti Desa Aieiebbae, Kecamatan Pitumpanua,, Kabupaten

Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 5 September 2012;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama hanya 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa sejak Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



- * Bahwa selama 5 bulan hidup bersama itu hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab utama sehingga sering terjadi pertengkaran, karena terlalu pemarah, Tergugat sangat marah jika Penggugat melarang keluar rumah pada waktu malam;
- Bahwa jika Tergugat marah dan terjadi pertengkaran kadang Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan awal Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat bermalam di rumah orang tua Tergugat saat itu terjadi lagi pertengkaran di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran tersebut karena terjadi di rumah orang tua Tergugat, hanya Penggugat yang mengaduh kepada saksi pada waktu pulang ke rumah saksi sendirian tidak ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa sudah 3 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat demikian pula Penggugat tidak pernah menyusul kembali menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat pernah menghubungi orang tua Tergugat mengenai kelanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada respon dari orang tua Tergugat;

2. Nurhaeda binti Langgong, umur 38 tahun pekerjaan Tidak ada, bertempat

tinggal, di Batu Titti Desa Aieiebbae, Kecamatan Piiumpang, Kabupaten

Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;



Bahwa saksi ibu kandung Penggugat mertua Tergugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat, yang menikah pada bulan 5 September 2012; Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama hanya 5 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama hanya 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian

Bahwa sejak Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa selama 5 bulan hidup bersama itu hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab utama sehingga sering terjadi pertengkaran, karena terlalu pemarah, Tergugat sangat marah jika Penggugat melarang keluar rumah pada waktu malam;

Bahwa jika Tergugat marah dan terjadi pertengkaran kadang Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Bahwa pada bulan awal Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat bermalam di rumah orang tua Tergugat saat itu terjadi lagi pertengkaran di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah saksi;

Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran tersebut karena terjadi di rumah orang tua Tergugat, hanya Penggugat yang mengaduh kepada saksi pada waktu pulang ke rumah saksi sendirian tidak ditemani oleh Tergugat;

Bahwa sudah 3 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat demikian pula Penggugat tidak pernah menyusul kembali menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat pernah membujuk Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Disclaimer



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;



1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya 0&4gfflSi* setelah itu berpisah tempat tinggal ?;
2. Apakah selama 5 bulan hidup bersama tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?;
3. Apakah penyebab utama pertengaran tersebut karena Tergugat selalu keluar rumah pada waktu malam namun dilarang oleh Penggugat?;
4. Apakah jika Tergugat marah selalu memukul Penggugat ?;
5. Bahwa apakah sejak Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Iwan bin Sallo, in casu ayah kandung Penggugat dan saksi kedua Nurhaeda binti Langgong in casu ibu kandung Penggugat, adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang mengetahui melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya 5 bulan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sejak bulan Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama 05 bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama itu saksi kesatu yang pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 708/Pdt.G/2016/PA Skg



sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar penyebab utamanya karena Tergugat marah jika Penggugat melarang Tergugat keluar rumah pada waktu malam;

Menimbang, bahwa jika Tergugat marah dan terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat saksi kesatu dan saksi kedua pernah beberapa kali melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi selama 5 bulan hidup bersama itu terjadi lagi pada bulan Februari 2013 menurut saksi saksi terjadi di rumah orang tua Tergugat mencapai titik puncak sehingga sampai terdaftarnya perkara ini sudah 3 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena pada bulan Februari 2013 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama 3 tahun 6 bulan berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah kembali menemui Tergugat sebaliknyaapun Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat apalagi menemui dan menjemputnya dan atau antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat dalam hal ini saksi kesatu dan ayah kandung Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat untuk membicarakan kelanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu, akan tetapi pihak orang tua Tergugat tidak meresponnya bahkan mengatakan lebih cerai saja;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah 3 tahun 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dihubungkan pula dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan hidup bersama yang sering terjadi keributan, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu pada hakikatnya sudah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berbentuk pertengkaran mulut dengan nada tinggi, akan tetapi pertengkaran itu bisa juga berupa saling mendiamkan dan atau saling tidak memperdulikan, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah



dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 September 2012
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat seorang suami yang ringan tangan melakukan pemukulan terhadap Penggugat
- Bahwa sudah 3 tahun 6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal, dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah 3 tahun 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah;

j (./)

Artinya :



pada menarik

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maielis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia






putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Sudirman bin La Ompo terhadap Penggugat Eka Sapitri binti Iwan ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 891.000,00,- (Delapan ratus rmpat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.A.Majid Jalaluddin, M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Muhammadong MH. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

<p>Hakim Anggota</p>  <p>Drs. Muhammadong, M.H.</p>  <p>Dra. Salmah ZR ,</p>	<p>METERAI TEMPEL 9CFA7AEF024946866 6000 ENAM RIBU RUPIAH</p> <p>Ketua Majelis</p>  <p>Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.</p> <p>Panitera Pengganti</p>  <p>H. Ridwan Hasan, S.H.</p>
--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- <u>Pendaftaran</u>	<u>Rp. 30.000,00</u>
- <u>Proses</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
- <u>Pemanggilan</u>	<u>Rp. 800.000,00</u>
- <u>DoHoi/oi</u>	F) r, t; nnn nn yy. wuw, ww
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00 Rp</u>
- <u>J u m l a h</u>	<u>891 000,00</u> (Delapa ratus empat puluh satu ribu rupiah)

v**.

Z